



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk Chik Di Tiro Nomor 8 Telepon (0653) 21576 Fax (0653) 24786

SIGLI

Kode Pos 24112

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 2409 / 2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanan Islam Terpadu " AZ-ZIKRA " Gampong Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 421.1 /TK/32/2014 Tanggal 25 Agustus 2015
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu " AZ-ZIKRA ", Gampong Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan sejak Tahun 2014 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b perlu di buat dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
b. Nomor : 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
➤ Nama : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu " AZ-ZIKRA "
➤ Alamat : Gampong Gigieng Kec. Simpang Tiga Kabupaten Pidie.
- Kedua : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015
PJ. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
MURTHALAMUDDIN, S.Pd.MSP
PEMBINA / NIP. 19701130 199307 1 001